

**PEMULIHAN NAMA BAIK NOTARIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 41 PK/PID/2021**

Oleh:

Raden Taufan Eka Nugraha, Adnan Hamid

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

radentaufanekanugraha@gmail.com, adnan_hamid@univpencasila.ac.id

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Jabatan ini diberikan oleh negara untuk mengakomodir kebutuhan rakyatnya akan kebutuhan dokumen dan atau alat bukti dalam bidang keperdataan. Namun dalam melaksanakan jabatan tersebut tidak jarang menyebabkan seorang notaris dipidana atas akta yang dibuatnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Pemulihan Nama Baik Notaris dan Mekanisme Pemulihan Nama Baik Notaris yang diputus bebas atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/PID/2021. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, sehubungan dengan adanya penyangkalan terhadap pembuatan akta otentik oleh penghadap dalam akta yang dibuat oleh notaris serta notaris dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Namun penyangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga Notaris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat dan Notaris diputus bebas serta dipulihkan nama baiknya.

Kata Kunci: Pemulihan Nama Baik, Peninjauan Kembali, Notaris

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. This position is given by the state to accommodate the needs of its people for documents and / or evidence in the civil sector. However, in carrying out this position, it is not uncommon for a notary to be convicted for the deed he made. The formulation of the problem discussed in this thesis is How to Restore the Good Name of a Notary and the Mechanism for Restoring the Good Name of a Notary who was acquitted in Judgment of Reconsideration Number 41/PK/PID/2021. The method used in this writing is in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data. In this study, in connection with the denial of the making of an authentic deed by the confronter

in the deed made by the notary and the notary was reported for alleged criminal acts of mail forgery. However, the denial cannot be proven so that the Notary is not legally and convincingly proven to have committed mail forgery and the Notary is acquitted and his good name is restored.

Keywords: *Good Name Restoration, Judicial Review, Notary*

A. LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara yang bertugas untuk membuat akta otentik, yang mana diberikan langsung oleh eksekutif¹ serta kewenangan lain yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Salah satu bentuk pelayanan kepada rakyatnya oleh negara, yaitu negara memberi hak kepada rakyat untuk memperoleh dokumen atau alat bukti hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kesempatan itu diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris diberi kewenangan melaksanakan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan dokumen atau alat bukti hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Oleh karena itu, Notaris yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat memerlukan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum.

Dalam kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021, pemeriksaan perkara pidana Notaris Htn, S.H. berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menjelaskan duduk perkara bahwa pada tahun 2015 Perseroan Terbatas Tertutup PT. Bali Rich Mandiri berkedudukan di Kabupaten Gianyar, hendak melakukan perubahan anggaran dasar perseroan karena meninggalnya salah satu pemegang saham, Notaris HTN, S.H., kemudian menuangkan RUPS-LB PT. Bali Rich Mandiri kedalam sebuah akta otentik yaitu Akta Pernyataan

¹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 37.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Namun akta tersebut disangkal oleh Nyonya HARTATI selaku ahli waris.

Dari hal tersebut Nyonya HARTATI melaporkan Notaris HTN S.H. sehingga Notaris didakwa dengan Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses upaya hukum yang dilakukan Notaris HARTONO, S.H., terdapat keterangan bahwa seluruh Akta-Akta Dibawah Tangan maupun Akta Otentik RUPS PT. Bali Rich Mandiri tersebut di atas, terbukti dan secara nyata diurus serta dilaksanakan sendiri sendiri oleh Nyonya Hartati di kantor Notaris Hartono, SH. Karena hal tersebut di atas, menempatkan notaris sebagai terpidana oleh pihak luar, menunjukkan kekurang mengertinya pihak tersebut terhadap dunia kenotariatan².

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan bebas terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021?
2. Bagaimana mekanisme pemulihan nama baik Notaris atas putusan bebas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku³. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif karena mengacu pada norma hukum yang didalamnya terdapat ketentuan perundang-undangan mengenai Pemulihan Nama Baik Notaris Terhadap Putusan Bebas Dalam Upaya Hukum Luar Biasa.

C. HASIL PENELITIAN

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 122.

³ Soerjono Soekanto, (Pengantar Penelitian Hukum), (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 11.

1. Akibat Hukum Dari Putusan Bebas Atas Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Nomor 41 Pk/Pid/2021

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya fungsinya dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sering kali Notaris bermasalah atas akta otentik yang dibuatnya mengenai aspek formal yakni kepastian jam (pukul) hari, tanggal, bulan, tahun menghadap, pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris, tandatangan para penghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta, dan minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi salinannya dibuat.

Undang-Undang Jabatan Notaris berserta perubahannya hanya mengatur sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, bukan sebagai individu warga negara.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana, meliputi:

1. Ada subyek yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya;
2. Ada kesalahan yang dilakukan;
3. Tindakannya bersifat melawan hukum;

4. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman;

5. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya);⁴

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan menetapkan boleh tidaknya seorang notaris dipanggil untuk proses peradilan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya karena adanya pengaduan pihak lain di kemudian hari yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta tersebut.

Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena ketentuan tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan undang-undang yang diterapkan bagi seorang notaris yang melakukan proses persidangan di pengadilan, sama seperti masyarakat pada umumnya. Setelah melalui seluruh tahap persidangan di pengadilan, akan ada 3 jenis putusan yang akan diterima bagi seorang notaris :

- a. Putusan Bebas (*vrijsraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm 62.

⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), hlm. 72

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

- c. Putusan Pidana (*verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa/kuasa hukum maupun Penuntut Umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya, Upaya hukum ini dilakukan secara tertulis, bila tidak dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, maka akibatnya akan dianggap telah menerima putusan⁶. Penerapan upaya hukum bagi Notaris sendiri sama seperti masyarakat umum yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Terdapat dua macam upaya hukum yang dapat dilakukan yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau Jaksa Penuntut Umum, pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).

Sedangkan hukum luar biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terpidana kepada suatu putusan yang sudah inkraht untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, seseorang memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah inkraht.

⁶ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm 142

Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021 menyebutkan bahwa Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Terpidana HTN, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika
4. Memulihkan hak Terpidana dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

Putusan PK No. 41 PK/PID/2021 tertanggal 15 September 2021, notaris Hartono dinyatakan bebas. Dengan putusan ini, Notaris Hartono secara hukum dan nyata terbukti tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat atau turut serta melakukan pemalsuan surat-surat, sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Hal ini juga diperkuat dengan amar putusan ditingkat PK yang menyatakan memulihkan Notaris Hartono dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dengan bebasnya Notaris Hartono, 87 barang bukti dan surat-surat yang pernah disita guna pemeriksaan dan penyidikan, diminta agar dikembalikan kepada Notaris Hartono.

Dalam amar putusannya pula, majelis hakim yang mengesampingkan untuk seluruhnya penyangkalan terhadap tandatangan yang berbeda sebagaimana didalilkan oleh Nyonya Hartati selaku saksi pelapor, dimana menurut pandangan majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terpidana Notaris Hartono sendiri, menerangkan penandatanganan dilakukan secara berurutan dan bergirilan terhadap minuta akta yang dibuat serta terdapat sidik jari (cap jempol) yang dibuat oleh saksi pelapor serta penghadap lain ketika akta telah selesai dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh notaris serta dokumen paspor sebagai pembanding tandatangan terdapat berkas penghapusan yang nampak secara kasat mata.

Dalam suatu pemeriksaan di persidangan ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan umum acara pidana”.

Putusan bebas dapat terjadi, antara lain karena :

1. Kekeliruan mengenai Pasal yang didakwakan.
2. Kekeliruan tentang penerapan terhadap “*deelneming*”
3. Kekeliruan mengenai persepsi “kerugian keuangan negara”
4. Kekeliruan mengenai unsur-unsur delik.
5. Kekeliruan terhadap “Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Dalam Peradilan Pidana”.

Dalam putusan yang memutus bebas terdakwa, maka terdakwa yang berstatus tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, misalnya jika terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).

Terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan berhak untuk mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, dengan mengingat kerugian yang dialami terdakwa selama menjalani proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai tahap adjudikasi (pemeriksaan di muka sidang pengadilan). Kerugian-kerugian tersebut antara lain, merusak kehormatan dan nama baik, kehilangan kebebasan, kerugian material, yang semuanya didasarkan pada keadilan dan kebenaran.

Rehabilitasi merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

yang jelas atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pengertian mengenai rehabilitasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP yang menentukan rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan terhadap haknya dalam berkedudukan, kemampuan serta marwah dan martabatnya yang telah dirampas dikarenakan terjadinya proses penyidikan yang mengakibatkan suatu penahanan namun berdasarkan undang-undang ataupun dikarenakan oleh kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Rehabilitasi dapat diberikan terhadap seseorang apabila orang tersebut telah divonis bebas ataupun tidak terikat dalam kasus tersebut didalam suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan akibat adanya suatu perkara perbuatan melanggar hukum dengan cara memulihkan kedudukan, nama baik dan martabat seseorang yang telah mengalami upaya penegakan hukum yang berupa penahanan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemberian rehabilitasi dalam suatu putusan hakim bertujuan untuk memulihkan kehormatan atau status sosial seseorang yang tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Rehabilitasi harus diberikan karena seseorang sudah terlanjur diputus bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan nama baik yang bersangkutan tercemar. Hal ini akan mempengaruhi nama baik seseorang, karena masyarakat umum sudah sempat menganggap dia sebagai orang yang tidak baik atau jahat padahal dikemudian hari terbukti tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam proses peradilan seseorang yang diajukan dihadapan persidangan telah melalui beberapa tahapan sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selama dalam masa proses tersebut maka yang bersangkutan telah mengalami suatu kerugian dan nestapa. Kerugian dapat saja berupa materi maupun moril yang bersangkutan. Pemberian suatu kompensasi bagi orang yang tidak bersalah

adalah bentuk dari keadilan seperti juga memberikan hukuman bagi orang yang terbukti bersalah. Pemberian kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi dan/atau rehabilitasi⁷.

Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 95 ayat 1: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” Pasal 97 ayat 1: “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Kemudian rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97, yaitu:

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi jika pengadilan memutus bebas menurut segala tuntutan aturan yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus pada putusan pengadilan;
3. Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang jelas atau kekeliruan tentang orang atau aturan yang diterapkan.

Oleh karena itu memperhatikan pengertian dan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam KUHAP dapat dilihat bahwa rehabilitasi adalah Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan. Dari pengertian singkat yang diuraikan di atas, nampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi, yaitu sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik,

⁷ Mosgan Situmorang, *Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 2019.

kedudukan dan martabat terdakwa yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan dalam sidang pengadilan. Dengan demikian diharapkan dapat memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat⁸.

Putusan bebas atas semua dakwaan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan mengesampingkan sangkalan dari saksi pelapor untuk seluruhnya menyebabkan Notaris Htn bebas dari pertanggungjawaban pidana serta menjadi bukti bahwa penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan baik mampu menjaga seorang notaris dan memberi kepastian hukum dari permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya sepanjang notaris mematuhi ketentuan di dalamnya.

Pemulihan Nama Baik Notaris merupakan suatu bentuk untuk mengembalikan segala bentuk kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, hak dan kedudukan serta harkat martabat Notaris itu sendiri. Secara umum, bentuk pemulihan hak pasca terjadinya putusan pengadilan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan umum point ke 3 huruf (d) KUHAP menentukan bahwa siapapun yang telah mengalami proses penangkapan, dituntut ataupun di adili dengan alasan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga menyebabkan suatu kekeliruan terhadap penerapan hukum yang di terapkan didalam suatu perkara pidana maka diwajibkan untuk memberi ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti rugi dan rehabilitasi diberikan ketika para pejabat penegak hukum telah lalai ataupun secara sengaja menyebabkan pelanggaran terhadap asas hukum, sehingga menyebabkan tuntutan pidana atau dikenakan hukum administrasi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸Kurnianas, dkk. *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Solusi, 2022.

menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat terjadi apabila adanya kekeliruan ataupun penerapan hukum terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut ditahan, dituntut ataupun diadili.

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadinya putusan pengadilan menurut KUHAP yaitu Notaris wajib mendapatkan penggantian kerugian dan rehabilitasi. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pid/2021 sendiri memutus bebas dan meberikan rehabilitasi secara bersamaan kepada Notaris Hartono, dengan kata lain Notaris Hartono yang diputus bebas dapat menjalankan kembali Jabatan Notaris seperti sedia kala.

2. Mekanisme Pemulihan Nama Baik Notaris

Mengenai pidana terhadap notaris, terdapat kaitan yang erat antara KUHAP dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta perubahannya di dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, dimana KUHAP menjadi *Lex Generalis* dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai *Lex Specialis*, sehingga KUHAP dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris⁹.

Pasal 195 KUHAP yang berbunyi “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Terbuka untuk umum disini dapat dikatakan masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui tentang vonis yang diucapkan pengadilan saat sidang terbuka untuk umum.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam upaya hukum luar biasa yang membebaskan terpidana Notaris Hartono dan memulihkan nama baiknya, maka pelaksanaan putusan tersebut dibebankan kepada Penuntut Umum selaku pelaksana putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁹Vania Atalia Lumingkewas, *Pelepasan Tuntutan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Notaris*, Unes Law Review, 2022.

tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam memulihkan hak Notaris setelah masa penahanan dalam proses pengadilan yang diakibatkan oleh suatu kasus. Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya hanya memberikan penerapan sanksi Perdata dan Administrasi di dalam UUJN dan perubahannya yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penerapan sanksi tersebut tidak diimbangi dengan pemulihan hak Notaris pasca dijatuhkan sanksi pidana dan pada khususnya pemulihan hak-hak Notaris setelah masa penahanan dalam proses pengadilan¹⁰.

Hal ini disebabkan Pemulihan Nama Baik bukan pelaksanaan dari Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN maupun perubahannya. Pemulihan Nama Baik sendiri sudah ada ketentuan umum yang mengatur mengenai Pemulihan Nama Baik yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹¹.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, memberikan pedoman tentang pelaksanaan putusan maupun penetapan pengadilan. Pada poin mengenai informasi sebagaimana disebutkan huruf C.2 Informasi tentang Perkara dan persidangan, angka 1 menyebutkan “Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). Serta pada romawi IV Prosedur Pengumuman Informasi angka 1 menyebutkan: “Pengadilan mengumumkan informasi yang harus diumumkan secara

¹⁰Gde Dianta Yudi Pratama, *Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan*, Acta Comitatus, 2019.

¹¹ Agung Iriantoro, Wawancara Pribadi, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, 24 Juni 2023

berkala menggunakan papan pengumuman atau media lain yang mudah dilihat masyarakat di gedung pengadilan.”

Setelah notaris yang didakwa diputus bebas memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebagai jabatan mulia (*officium nobile*) serta menjunjung tinggi etika dalam bekerja, seorang notaris tersebut selayaknya bersurat dengan sifat pemberitahuan kepada Organisasi Perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), Lembaga pembinaan Notaris dan Lembaga pengawasan Notaris untuk menerangkan bahwa notaris yang dipidana telah diputus bebas dengan melampirkan putusan berkekuatan hukum tetap walaupun putusan majelis hakim diumumkan dalam papan pengumuman maupun media lain.

Apabila dalam suatu keadaan dimana putusan administrasi pemberhentian dengan tidak hormat telah diputuskan terlebih dahulu, maka notaris yang diputus bebas selain notaris bersurat kepada organisasi, lembaga pembinaan dan pengawasan notaris, terpidana yang diputus bebas, mengajukan pula pengangkatan kembali kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹².

Jika langkah tersebut tidak ditempuh oleh notaris yang diputus bebas, tidak ada sanksi yang diberikan, namun berdampak pada rekomendasi sanksi pemberhentian padahal notaris sudah diputus bebas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali Nomor: 41/PK/PID/2021 yang memutus bebas Notaris Htn, S.H. dalam perkara *a quo*, bukan hanya pemulihan nama baik saja yang kembali melekat, tetapi juga kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai seorang Notaris kembali melekat pada Jabatan Notaris yang telah dijalani seperti sedia kala. Pemberian pemulihan nama baik (Rehabilitasi) diberikan

¹² *Ibid.*

bersamaan dengan putusan bebas yang diberikan majelis hakim sehingga berlaku sejak diputuskan.

2. Mekanisme Pemulihan nama baik notaris tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris maupun perubahannya sehingga walaupun tidak ada aturan diluar KUHAP yang mengatur pemulihan nama baik, maka sebagai *Officium Nobile*, etika berperilaku yang baik tetap harus dijunjung tinggi oleh notaris, sehingga pemberitahuan atas diputus bebasnya Notaris oleh Majelis Hakim, dilakukan oleh seorang Notaris kepada Organisasi Notaris, Lembaga pengawas serta Lembaga pembinaan Notaris sebelum menjalankan kembali Jabatan Notaris tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut seperti penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang diputus bebas.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.
- Suyanto, H. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Takdir. Mengenal Hukum Pidana. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013.

2. Jurnal

- Atalia Lumingkewas, Vania. Pelepasan Tuntutan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Notaris, *Unes Law Review*, 2022.
- Kurnianas, dkk. Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, *Solusi*, 2022.
- Situmorang, Mosgan. Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2019.
- Yudi Pratama, Gde Dianta. Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan, *Acta Comitatus*, 2019.

3. Wawancara

- Wawancara dengan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan